



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/623/K/426.101.02/2001  
TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI DAN INFORMASI  
(FORKORIN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2001

---

### BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan situasi tertib, aman, tenteram yang stabil dan dinamis sehingga dapat mendukung terlaksananya Pembangunan di segala bidang di Wilayah Kabupaten Nganjuk, maka perlu dilakukan upaya-upaya Koordinasi secara terpadu antar Instansi terkait untuk menganalisa Informasi yang berkembang sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil keputusan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas, maka perlu dibentuk Forum Koordinasi dan Informasi (Forkorin) Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor – Kantor Daerah ;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** ;

**PERTAMA** : Menyusun Keanggotaan Forum Koordinasi dan Informasi (Forkorin) Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Anggota Forum Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai Tugas :
- a. Menerima dan mengumpulkan serta menganalisa setiap adanya Informasi permasalahan yang timbul di masyarakat;
  - b. Memberi dan menerima Informasi dari masing-masing Instansi / Anggota FORKORIN dan menyatukan persepsi dalam mengkaji kasus yang timbul dan menanganinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi ;
  - c. Menunjuk pembantu pelaksana sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Wilayah ;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Forum Koordinasi dan Informasi (FORKORIN) Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
 TANGGAL : 30-7-2001  
 BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Nganjuk;  
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;  
 3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;  
 5. Sdr. Para Anggota Forum Koordinasi dan Informasi Kabupaten Nganjuk .

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188 / 623 / K / 426.101.02 / 2001  
TANGGAL : 30 - 7 - 2001 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI  
DAN INFORMASI (FORKORIN) KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM FORKORIN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pelindung / Penanggung Jawab	a. Bupati Nganjuk b. Komandan Kodim 0810 Nganjuk c. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk d. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
2.	Ketua	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	a. Sekretaris	Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Masalah Aktual Serta Peningkatan SDM pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kab. Nganjuk
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kab. Nganjuk
4.	a. Anggota Tetap	a. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk b. Pasi Intel KODIM 0810 Nganjuk c. Kasat IPP POLRES Nganjuk d. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk
	b. Anggota Tidak Tetap	a. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk b. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk c. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Nganjuk d. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nganjuk e. Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk f. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk g. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Lembaga terkait

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si